

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Sertifikasi Produk
di
tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SURAT EDARAN

NOMOR 5/SE/KA.BSN/05/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN TERKAIT PERPANJANGAN SPPT SNI SUKARELA DALAM MASA
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)**

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan perlunya kebijakan terkait perpanjangan masa berlaku SPPT SNI sehubungan adanya keadaan kahar, dengan ini proses resertifikasi untuk memperpanjang masa berlaku SPPT SNI sukarela dapat tetap dilaksanakan berdasarkan program yang ditetapkan oleh LSPro atau ditunda sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan BSN dalam penanganan kondisi kedaruratan Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila LSPro memutuskan untuk tetap melanjutkan proses resertifikasi:
 - a. LSPro harus memperhitungkan risikonya yang tidak terbatas pada perolehan data objektif terkait dengan pemenuhan standar, kemampuan pelaku usaha atau klien, kemampuan SDM LSPro dalam melaksanakan proses tersebut, serta fasilitas teknologi yang digunakan dalam proses tersebut. Dalam hal ini LSPro harus mendokumentasikan analisis risiko yang dilakukannya.
 - b. Proses resertifikasi oleh LSPro dapat dilakukan dengan metode *remote audit*. Metode ini harus dikomunikasikan dan mendapat persetujuan pelaku usaha dan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2. Apabila LSPro memutuskan untuk menunda pelaksanaan resertifikasi :
 - a. LSPro harus mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keputusan resertifikasi tidak melebihi batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
 - b. Penerbitan perpanjangan SPPT SNI diberikan oleh BSN berdasarkan usulan dan analisis dari LSPro sebagai bentuk pemastian dan jaminan terkait dengan kesesuaian produk terhadap SNI.
 - c. Selama masa perpanjangan SPPT SNI tersebut, pelaku usaha masih dapat menggunakan Tanda SNI dan harus melaporkan kepada LSPro jumlah dan jenis produk yang dihasilkan. Untuk selanjutnya LSPro melaporkan data tersebut kepada BSN cq Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.
 - d. Apabila keputusan resertifikasi tidak dapat diambil dalam batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat, maka LSPro mencabut status sertifikasi pelaku usaha atau klien dan melaporkannya kepada BSN cq Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Kebijakan BSN ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan status kedaruratan Covid-19 dinyatakan berakhir. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa kegiatan penerbitan SPPT SNI tetap dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Mei 2020

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Puji Winarni